



**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENINGKATAN
KESADARAN BERLALU LINTAS MELALUI TINDAKAN
PREVENTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI POLDA NTB)**

*THE ROLE OF TRAFFIC POLICE IN INCREASING TRAFFIC
AWARENESS THROUGH PREVENTIVE BASED ON LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2002 REGARDING THE
POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (CASE STUDY IN POLDA
OF NTB)*

Muhammad Zulfikri

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: zulfikri4246@gmail.com

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: gekratihdamayanti1902@gmail.com

Fathur Rauzi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: fathurrauzidoktor@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan bagaimana peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas melalui tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa informasi hukum yang diperoleh langsung dari *responden* atau *informan* di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data yang telah didokumentasikan sebagai bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Polisi memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas untuk menciptakan kesadaran masyarakat, dimana penegakan hukum dapat dilakukan dengan tindakan *non penal* yang bersifat *preventif* dan dengan sanksi yang bersifat *legal*. Kedua, Dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan *diskresi*, artinya kewenangan untuk melakukan tindakan di luar hukum yang dicatat secara formal sebagai bentuk tindakan *preventif* dalam membangun kesadaran hukum pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Lalu Lintas, Preventif*

Abstract

This study aims to find out how the relationship between the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police in increasing traffic awareness and what is the role of the Traffic Police in increasing awareness of traffic laws through preventive actions based on the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of the Year 2002 concerning the Indonesian National

Police. This research is an empirical legal research. The data used are primary data in the form of legal information obtained directly from respondents or informants in the field and secondary data obtained from the literature, namely data that has been documented as legal material. Based on the results of the study that the Police have a responsibility in enforcing traffic laws to create public awareness, where law enforcement can be carried out with preventive non-penal actions and with legal sanctions. Second, in this case the Traffic Police has discretionary authority, meaning the authority to take extrajudicial actions that are formally recorded as a form of preventive action in building legal awareness of road users in traffic.

Keywords: *Legal awareness, Traffic, Preventive*

A. PENDAHULUAN

Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional karena berhubungan dengan akses jalan yang kerap digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat seperti ini, semakin banyak para pengguna jalan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat yang membuat jalanan semakin padat¹. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya, tidak jarang menimbulkan pelanggaran lalu lintas, sehingga tidak dapat dipungkiri kecelakaan lalu lintas sering kali tidak dapat dihindari.

Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan berlalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu di siang hari, bonceng tiga, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran lalu lintas tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kepolisian sebagai sebuah institusi yang dibentuk sebagai salah satu *sub-sistem* peradilan pidana memiliki peranan penting dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian memiliki tugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.”

Adanya peran penting Kepolisian secara khusus di bidang lalu lintas menunjukkan bahwa lalu lintas itu sendiri adalah obyek vital yang di dalamnya perlu ada campur tangan pemerintah untuk melakukan penertiban secara hukum guna kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Sebagai pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kepolisian tidak dapat terlepas dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena di dalamnya secara *spesifik* telah diatur pula tugas dan wewenang polisi yang memiliki tugas dan wewenang khusus di bidang lalu lintas yang disebut Polisi

¹ Wintoro, Nurhadi (2018) Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas. <http://repository.unissula.ac.id/11786/diakses20Juli2022>.

Lalu Lintas. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah meliputi:

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui tugas dan wewenang Polisi Lalu Lintas adalah melakukan penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penegakan hukum lalu lintas itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan agar dapat tertib secara administrasi dan tertib dalam berkendara, namun tidak jarang pelaksanaan penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya penghukuman terhadap para pelanggar aturan lalu-lintas, sehingga tidak jarang tindakan tersebut menjadi tidak efektif.

Sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas, polisi memiliki pilihan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya *represif* atau tindakan yang sifatnya *preventif*, karena sifat dari pidana lalu lintas lebih mengarah kepada pelanggaran bukan kejahatan. Penegakan hukum yang sifatnya *preventif* mengutamakan pendekatan berupa pencegahan, artinya dilakukan sebelum terjadinya akibat atas perbuatan yang dilakukan. Untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang sifatnya *preventif* tentunya tidaklah mudah, sehingga kepolisian dituntut untuk mencari cara-cara efektif dalam menerapkan penegakan hukum lalu lintas melalui pendekatan yang sifatnya humanis.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menarik untuk mengkaji bagaimana keterkaitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam peningkatan kesadaran berlalu lintas dan bagaimanakah peranan Polisi Lalu Lintas dalam peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas melalui tindakan *preventif* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Empiris* yakni penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.² Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang mana peneliti akan menggambarkan suatu tindakan hukum dalam bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lingkungan Polda NTB dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas sebagai bentuk upaya *preventif*.

C. PEMBAHASAN

1. Keterkaitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas

Menurut Alik Ansyori Alamsyah, penegakan hukum lalu lintas adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³.

Memperhatikan pengertian penegakan hukum lalu lintas di atas, maka penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (*Polantas*) sebagai pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana upaya penegakan hukum itu akan menentukan tindakan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (*Polantas*) agar hukum dapat berjalan dengan baik dimana masyarakat dapat memandang dan menilai bahwa hukum itu tidak semata-mata merupakan kumpulan aturan yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang *preventif* dan *represif*.

Upaya penegakan hukum *preventif* yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum pelanggaran atau kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum *represif* yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum *preventif* dan *represif* yang dilakukan berupa:⁴

1) Non Penal

Upaya *non-penal* merupakan suatu pencegahan pelanggaran atau kejahatan, dimana dilakukan sebelum pelanggaran atau kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya *preventif* atau pencegahan.

2) Penal

² Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

³ Alik Ansyori Alamsyah, 2016, Rekayasa Lalu Lintas Edisi Revisi, Umm Press, Malang, Hlm. 35

⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 22

Upaya hukum *penal* merupakan usaha apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum.

Dari kedua upaya penegakan hukum tersebut di atas, jika dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian adalah penegakan hukum, maka penegakan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (*Polantas*) dengan cara *preventif* maupun *represif*.

Cara penegakan hukum lalu lintas baik itu yang bersifat *preventif* maupun *represif* sebenarnya bertujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat akan hukum dan bukan semata-mata bertujuan untuk penghukuman, oleh karena itu, sebelum melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggar lalu lintas, maka upaya hukum *non-penal* yang sifatnya *preventif* harus diutamakan, karena akan lebih mudah diterima oleh masyarakat sebagai bentuk penegakan hukum yang *professional*, *proporsional* dan *humanis*. Dalam upaya penegakan hukum secara preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, upaya *preventif* dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat sehingga tercipta stabilitas hukum. Adapun bentuk strategi *preventif* meliputi sosialisasi dan pengaturan lalu lintas, yaitu:⁵

- a. Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai-nilai dan aturan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa sangat penting untuk menghindari pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.”
- b. Pengaturan lalu lintas merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (*Polantas*) untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu-lintas tidak dapat terlepas dari peran kepolisian sebagai pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Suatu aturan yang terdapat dalam undang-undang hanya merupakan kumpulan suatu norma yang akan berjalan sesuai dengan tujuannya jika para pelaksananya menjalankan dengan baik apa yang diamanatkan di dalam norma tersebut, dalam hal ini berarti bahwa kepolisian adalah obyek atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bertindak secara *konkret* atas dasar tugas pokok yang dimiliki dengan tidak memandang bahwa penegakan hukum lalu lintas itu hanya terbatas pada upaya-upaya *represif* saja atau penindakan

5 M. Karjadi, 1981, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politea, Bogor, Hlm. 102.

terhadap telah terjadinya suatu pelanggaran, melainkan ada kalanya pendekatan *preventif* yang merupakan upaya dasar dalam penegakan hukum harus dilakukan terlebih dahulu.

1. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Tindakan *Preventif* Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penegakan hukum lalu lintas adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Upaya *preventif* merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Setiap satuan tugas kepolisian memiliki tugas yang sama yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan atau pelanggaran, termasuk juga oleh satuan Polisi Lalu Lintas yang melakukan upaya *preventif* untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Upaya *preventif* memang menjadi kinerja yang wajib dilakukan oleh semua anggota Polri karena upaya *preventif* lebih diutamakan dan merupakan perintah dari pejabat tinggi Kepolisian dengan harapan dalam bekerja lebih baik mencegah terjadinya pelanggaran dari pada menangani suatu pelanggaran yang terlanjur terjadi. Menurut Djoni Widodo, S.I.K upaya-upaya *preventif* tersebut antara lain:⁶

1. Melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat
2. Dalam hal ini Polisi melakukan kegiatan berupa pembinaan terhadap seluruh elemen masyarakat baik masyarakat yg terorganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti contohnya mengajak suatu komunitas dan memanfaatkan sosial media.

Kepolisian juga membuat dan menjalankan program-program yang berfungsi mengajak masyarakat atau membuat masyarakat untuk mematuhi peraturan Lalu Lintas. Program-program yang ada seperti:

a. Safety Award Room (SAR)

Program tersebut dilakukan kepada semua pihak yang melakukan permohonan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), pemohon ditekankan bahwa setelah memiliki surat izin mengemudi, pemilik surat izin mengemudi memiliki atau dibebankan oleh konsekuensi bahwa apabila berkendara di jalan penuh dengan resiko termasuk apabila pemilik SIM melakukan pelanggaran dan berakibat fatal.

b. Mengamankan para pelaku balap liar

Balap liar kerap terjadi ruas-ruas jalan yang sepi dan kerap kali dilakukan tengah malam, oleh karena itu Satuan Tugas Lalu Lintas Polda NTB tidak jarang melakukan pengamanan

6 Wawancara dengan Djoni Widodo, *Dirlantas Polda NTB*, pada hari Kamis 21 Juli 2022

sementara para pelaku balap liar untuk diberikan penyuluhan guna kesadaran hukum bahwa tindakan balap liar yang dilakukan tidak hanya membahayakan orang lain, tetapi membahayakan diri sendiri.

c. Mengumpulkan dan melakukan pelatihan

Upaya mengumpulkan dan melakukan pelatihan yang dilakukan tersebut pihak Kepolisian bekerja sama dengan pihak dinas perhubungan dengan mengumpulkan semua sopir angkutan jalan maupun sopir angkutan kota secara berkala bertempat di wilayah Polda NTB.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu tugas sebagai pelindung dan pengayom yang artinya bahwa tindakan-tindakan perlindungan dan pengayoman yang dilakukan terhadap masyarakat merupakan tindakan penegakan hukum, sehingga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat tindakan-tindakan *preventif* dalam rangka penegakan hukum lalu lintas harus dikedepankan oleh aparat kepolisian.
2. Polisi Lalu Lintas sebagai salah satu pelaksana dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum memiliki tanggungjawab untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan. Dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan *diskresi* yang artinya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar hukum yang tercatat secara formil sebagai bentuk tindakan *preventif* dalam membangun kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alik Ansyori Alamsyah, 2016, Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Revisi, Umm Press, Malang.
- Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Karjadi, 1981, Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan, Politea, Bogor.
- Wintoro, Nurhadi (2018) Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas. <http://repository.unissula.ac.id/11786/diakses20Juli2022>.

B. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor